

LEGAL OPINION: NICARAGUA V. UNITED STATES OF AMERICA

Amadda Ilmi

Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : ilmiamadda@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ilmi, Amadda. *Legal Opinion : Nicaragua v. United States of America*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

ABSTRAK

Kasus ini terjadi antara Amerika dan Nikaragua, dimana permasalahan antara keduanya merupakan sengketa yang berujung pada tuduhan pelanggaran hukum internasional, bermula dari masalah pemerintahan dalam negeri yang terjadi di Republik Nikaragua. Namun, Amerika Serikat justru terlibat secara aktif dalam permasalahan internal itu. Nikaragua menganggap bahwa campur tangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat semakin memperburuk keadaan pemerintahan Nikaragua dan merasa bahwa Amerika Serikat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaidah hukum Internasional. Salah satu campur tangannya yakni ketika Amerika mengambil langkah menghentikan bantuan ekonomi ke Nikaragua karena sebelumnya Nikaragua melawan El Salvador, dimana El Salvador diketahui memiliki hubungan diplomatis yang baik dengan Amerika. Mengetahui hal tersebut, Amerika juga melakukan semacam upaya serangan dengan mengirimkan militernya di wilayah Nikaragua dan menanam ranjau di laut wilayah dan laut pedalaman Nikaragua sehingga menyebabkan kapal-kapal yang melintas rusak bahkan hancur. Kemudian Amerika juga melakukan perusahaan fasilitas sipil dan militer di Nikaragua. Tentu hal tersebut sangat mengusik Nikaragua, lantaran tidak melakukan upaya apapun terhadap Amerika namun mendapat serangan atas kasusnya dengan El Salvador. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada ICJ yang menjadi penengah dan menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Amerika adalah salah, lantaran terlalu masuk kedalam urusan yang bukan termasuk yurisdiksinya untuk turut serta dalam kasus tersebut.

Kata Kunci: ICJ, Konflik Internasional, Nikaragua vs. Amerika Serikat

A. KASUS POSISI

Kasus Nikaragua vs Amerika Serikat atau dikenal juga dengan *Nicaragua case* merupakan kasus yang ditangani oleh *International Court of Justice (ICJ)* atau Mahkamah Internasional pada tahun 1986. Dalam kasus ini ICJ mendukung Republik Nikaragua yang melawan Amerika Serikat untuk memberikan ganti rugi kepada Nikaragua. Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional dengan mendukung gerilyawan atau pemberontak dalam pemberontakan mereka melawan Pemerintah Nikaragua dan pertambangan di pelabuhan Nikaragua.¹

Kasus ini berawal dari adanya masalah pemerintahan dalam negeri yang terjadi di Republik Nikaragua. Namun, Amerika Serikat justru terlibat secara aktif dalam permasalahan internal tersebut. Sehingga pada akhirnya Republik Nikaragua menganggap bahwa campur tangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat semakin memperburuk keadaan pemerintahan Nikaragua dan pada akhirnya Nikaragua merasa bahwa Amerika Serikat telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kaidah hukum Internasional.

Amerika Serikat juga melakukan penghentian bantuan ekonomi ke Nikaragua dikarenakan tindakan-tindakan Nikaragua yang melawan El-Savador, dimana El-Savador memiliki hubungan diplomatis yang baik dengan Amerika. Atas respon dari tindakan Nikaragua ini, Amerika Serikat mulai menempatkan fasilitas militernya dan melakukan tindakan-tindakan yang diklaim Nikaragua sebagai pelanggaran hukum Internasional.

Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah penanaman ranjau di laut wilayah dan laut pendalaman Nikaragua sehingga menyebabkan hancurnya kapal-kapal yang melintas di laut tersebut. Amerika Serikat juga melakukan kerusakan terhadap beberapa fasilitas sipil dan fasilitas militer Nikaragua, serta turut serta membantu pasukan *Contras* yaitu para gerilyawan yang ingin menggulingkan pemerintahan Sandinista yang berkuasa di masa itu.

¹ ICJ (International Court of Justice), *Nicaragua v. United States of America*, diakses dari <https://www.icj-cij.org/en/case/70/>, diakses pada 11 Mei 2019.

International Court of Justice menemukan bahwa pada rentang waktu akhir tahun 1983 hingga awal tahun 1984, Presiden Amerika Serikat memerintahkan Pemerintah Amerika Serikat untuk menanam ranjau di pelabuhan Nikaragua, pada awal tahun 1984 ranjau-ranjau tersebut sudah tertanam di dekat pelabuhan El Bluff, pelabuhan Corinto dan Pelabuhan Puerto Sandino. Pelabuhan-pelabuhan tersebut berada dalam teritorial Republik Nikaragua. Sebelum menanam ranjau tersebut, Amerika Serikat memperingatkan kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan pengangkutan internasional akan adanya ranjau di wilayah tersebut yang dapat menyebabkan kerusakan yang diakibatkan oleh ledakan ranjau tersebut. *International Court of Justice* menemukan fakta bahwa pada tahun 1981 hingga tanggal 30 September 1984, Pemerintah Amerika Serikat terbukti memberikan sejumlah dana kepada para tentara dan kegiatan-kegiatan militer yang dilakukan oleh *Contras* di Nikaragua dengan tujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

International Court of Justice juga menemukan fakta bahwa pada tahun 1983 agensi pemerintah Amerika Serikat memberi pasokan kepada para gerilyawan sebuah pedoman keadaan perang gerilya yang mana memaparkan mengenai tindakan-tindakan untuk melakukan kekerasan kepada masyarakat sipil secara membabi buta. Buku yang diberikan kepada *Contras* tersebut juga berisikan anjuran-anjuran untuk menggunakan pembunuh profesional untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, dan penggunaan media provokasi pada demonstrasi massa yang bertujuan untuk membentuk martir.

Partisipasi Amerika Serikat telah memberikan pengaruh yang besar dalam hal pendanaan, pengorganisasian, pelatihan, pemasokan, dan penyediaan *Contras*, proses pemilihan pasukan tentara atau semi-militer, dan perencanaan keseluruhan operasi, namun tidak cukup hanya dengan hal tersebut. Berdasarkan bukti persidangan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui *Contras* untuk melakukan operasi militer maupun semi-militer di Nikaragua. Segala bentuk partisipasi Amerika Serikat yang telah disebutkan diatas, tanpa bukti lebih lanjut, bahwa Amerika Serikat terbukti mengontrol atau melakukan tindakan perbuatan jahat yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum perang sebagaimana yang didalilkan oleh Negara penggugat yaitu Nikaragua.

Alasan utama Amerika Serikat membantu *Contras* untuk melegalkan kehadirannya adalah besarnya campur tangan yang pernah dilakukan oleh Nikaragua terhadap urusan dalam negeri tetangganya. Namun tuduhan tersebut ditolak secara tegas oleh Nikaragua. Justru, Nikaragua menyatakan bahwa kehadiran Amerika Serikat lah yang sesungguhnya merupakan suatu bentuk intervensi militer besar-besaran yang sangat berbahaya.

Berdasarkan hal-hal yang terjadi tersebut di atas, Republik Nikaragua melaksanakan beberapa mekanisme penyelesaian untuk mencari jalan keluar. Pada tahun 1982 Nikaragua menempuh konsiliasi dan mediasi. Upaya ini ditempuh oleh Nicaragua melalui *Contadora Group* yang bertujuan untuk menuntaskan sengketa ini. *Contadora Group* ini melaksanakan mediasi dan konsiliasi, hal ini sejalan dengan pengertian *Ad-hoc Arbitration*. Adapun yang dimaksud dengan *ad-hoc arbitration* sebagai berikut:

Ad-hoc arbitration that so-called "voluntary arbitration" or "individual arbitration" is arbitration which is set up specially to resolve or decide certain disputes. The status and whereabouts is only to serve and to decide certain disputes".²

Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian secara damai sengketa internasional oleh suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya atau dibentuk kemudian atas kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa setelah lahirnya masalah yang dipersengketakan. Dalam hal ini organ tersebut mengajukan usul-usul penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Konsiliasi adalah suatu prosedur yang diatur oleh konvensi.³ Sedangkan, mediasi sendiri adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dan memutuskan.⁴

² Yordan Gunawan, *Arbitration Award of ICSID on the Investment Disputes of Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia*, Hasanuddin Law Review, Vol.3, Issue 1 (April 2017), Hlm.17.

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Almunis, Bandung, 2015, Hlm.212.

⁴ H. Djafar Al Bram, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*, Penerbit Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila (PKIH FHUP), Jakarta, 2011, Hlm.10.

Pada tahun 1983 diselenggarakanlah pertemuan negara-negara di Amerika Tengah atas inisiatif *Contadora Group* sehingga berhasil disusun sebuah *draft agreement* berjudul “*Contadora Act on Peace and Co-Operation in Central America*”. Dari tahun 1984 sampai dengan 1986 Dewan Keamanan terus aktif mengadakan pertemuan terkait dengan protes yang dilakukan oleh Nikaragua, begitu pula yang dilakukan oleh Majelis Umum, Sekjen PBB, Sekjen Organisasi Negara Amerika Tengah, dan negara-negara Grup Contadora.

Ketidakberhasilan dari segala upaya ini menyebabkan Nikaragua memutuskan untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketanya ke Mahkamah Internasional pada tahun 1986. Sengketa ini diproses oleh Mahkamah Internasional berdasarkan yurisdiksinya sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional bahwa Mahkamah Internasional berwenang untuk menangani semua perkara yang diajukan terutama yang ditentukan dalam Piagam PBB. Dalam tuntutananya Nikaragua menyatakan beberapa hal yaitu, Amerika Serikat telah melanggar kewajiban dalam hukum internasional bahkan tetap melanjutkan pelanggarannya, menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat telah mengakibatkan kerugian pada pihak Nikaragua, serta Amerika Serikat diharuskan membayar ganti rugi sejumlah US\$ 370.200.000.⁵

Dalam proses ini, Amerika Serikat menyatakan bahwa Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi dalam hal ini karena Nikaragua tidak pernah tercatat meratifikasi “*Protocol of the Statuta Permanent Court of International Justice*”, yaitu bagian pendahuluan Mahkamah yang mengatur masalah yurisdiksi Mahkamah. Namun Mahkamah menemukan bahwa Nikaragua telah menyatakan diri terikat pada yurisdiksi Mahkamah (*Nicaragua’s Declaration*) dan telah menjadi anggota statuta yang baru sehingga memiliki yurisdiksi sesuai dengan Pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional, walaupun Nikaragua tidak secara eksplisit membuat sebuah deklarasi langsung yurisdiksi mengikat Mahkamah Internasional, tetapi pernah menyatakan terikat pada yurisdiksi Mahkamah Permanen Internasional (PCIJ).

⁵ ICJ (International Court of Justice), *Summaries of Judgements and Orders, Case Concerning The Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America, June 27 1986*, diakses dari <https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/6487.pdf>, diakses pada 11 Mei 2020.

Nicaragua mendasarkan argumennya pada beberapa ketentuan yang terdapat Statuta Mahkamah Internasional dan juga *Treaty of Friendship* 1956. Namun Amerika Serikat menentang deklarasi yang dibuat oleh Nicaragua karena deklarasi tersebut sudah tidak lagi berlaku berdasarkan interpretasi terhadap Pasal 36 ayat (5) Statuta Mahkamah Internasional. Namun, untuk menyelesaikan persoalan ini Mahkamah Internasional menyatakan bahwa

“Deklarasi ini tidak menghilangkan yurisdiksi mahkamah untuk menangani kasus ini, karena pada dasarnya walaupun ICJ tidak berwenang mengadili berdasarkan perjanjian internasional, ICJ dapat mengadili berdasarkan hukum kebiasaan internasional”.

Berdasarkan putusan Mahkamah Internasional bahwasannya pengajuan Nicaragua berdasarkan pada Pasal 36 ayat (2) dan ayat (5) Statuta Mahkamah Internasional diterima, perbandingan suaranya adalah 11 banding 5 suara. Mahkamah Internasional juga menerima pengajuan Nicaragua berdasarkan *Treaty of Friendship, Commerce and Navigation* 1956 dengan suara 14 berbanding 2. Mahkamah Internasional juga menyatakan memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus ini dengan perbandingan suara, 15 banding 1 suara. Dan, berdasarkan suara mutlak, Mahkamah Internasional menyatakan pengajuan (*application*) Nicaragua dapat diterima (*admissible*). Dalam kasus ini, hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional yang melindungi kepentingan dari suatu negara telah dilanggar kepentingannya oleh negara lain yang merupakan anggota dari perjanjian tersebut.

Kebiasaan internasional yang kita ketahui sebagai salah satu sumber hukum internasional, seperti dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional adalah perilaku atau praktek negara-negara yang dilakukan dalam pergaulan internasional, yang berlaku secara umum dan telah diakui atau diterima sebagai bagian hukum internasional⁶. Agar suatu kebiasaan internasional dapat menjadi bagian dari norma hukum internasional, para ahli hukum pada umumnya menuntut dipenuhinya 2 (dua) elemen, atau yang biasa disebut dengan *the two elements theory*. Doktrin tersebut beranggapan timbulnya kebiasaan ada hanya apabila memenuhi dua syarat, yakni:⁷

⁶ Jahawir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm.61.

⁷ Jahawir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Ibid.*, Hlm.62.

- a. Perilaku itu haruslah merupakan fakta dari praktek atau perilaku yang secara umum telah dilakukan atau dipraktikkan oleh negara-negara (*The Evidence of Material Fact*)
- b. Perilaku yang dipraktikkan secara umum tersebut, oleh negara-negara atau masyarakat internasional, telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai sebagai hukum yang dalam istilah teknisnya dikenal sebagai *Opinio Juris Sive Necessitates* atau singkatnya *Opinion Juris*.

Dalam beberapa hal, hukum kebiasaan lebih menguntungkan dari hukum tertulis mengingat sifatnya yang luwes. Hukum kebiasaan dapat berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan internasional sedangkan perubahan terhadap ketentuan hukum positif harus melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit.⁸

B. ANALISIS KASUS DAN PEMBAHASAN

1. Para Pihak: Nicaragua vs United States of America

2. Analisis Kasus

a. Prinsip

Berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional atas kasus Nikaragua melawan Amerika Serikat, penjatuhan putusan tersebut didasarkan pada prinsip umum Hukum Internasional yang menjadi hukum kebiasaan internasional, antara lain:

1) Prinsip Non Intervention

Menurut *Black's Law Dictionary*, *Intervention* adalah

“The procedure by which a third person, not originally a party to the suit, but claiming an interest in the subject matter, comes into the case, in order to protect his right or inpose his claim. The grounds and procedure are usually defined by various state statutes or Rule of Civil Procedure”.

Definisi lain dari Intervensi adalah turut campurnya suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan untuk menjaga atau mengubah kondisi aktual tertentu. Turut campur tersebut dapat dilakukan dengan hak ataupun tidak, namun hal tersebut selalu mengenai kebebasan eksternal atau wilayah atau keunggulan negara lain, dan dari keseluruhan tersebut memiliki dampak yang penting untuk negara tersebut dalam posisi internasional.

⁸ Boer Mauna, *Op.Cit.*, Hlm.11.

Intervensi sebagai campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negeri tersebut. intervensi dapat menggunakan kekerasan ataupun tidak. Hal tersebut biasa dilakukan oleh negara adikuasa terhadap negara lemah.⁹ Sebagaimana telah dijelaskan dapat kita analisis dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, terbukti bahwa Amerika Serikat melakukan upaya-upaya seperti memasok persediaan untuk keperluan militer dalam rangka menyukseskan pengambilalihan oleh Pasukan *Contra* yang dibentuk oleh Amerika Serikat. Oleh karena hal tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat bertentangan dengan prinsip *Non-Intervensi* yakni prinsip yang didasarkan pada larangan untuk turut serta dalam urusan dalam negeri suatu negara.

2) Prinsip Non Use of Force dan Self Defence

Seiring dengan pembentuka PBB dan diadopsinya Piagam PBB, masyarakat internasional sepakat menerima kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menahan diri untuk tidak menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan dalam pelaksanaan hubungan internasional. Ada tipe tertentu dari tindakan negara yang dicoba untuk memperoleh justifikasi penggunaan kekerasan. Pertama adalah penggunaan kekerasan semata-mata dalam rangka melindungi atau mempertahankan haknya yang sah (*Secure a Legal Right*). Tipe Kedua adalah penggunaan kekerasan ketika negara merasa haknya dilanggar. Argumen pbenar untuk keduanya adalah bahwa menggunakan kekerasan ketika haknya dilanggar tidak dimaksudkan untuk melanggar integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara target, tidak juga bertentangan dengan tujuan PBB, sehingga tidak melanggar Pasal 2 Paragraf 4 Piagam PBB.

Perkecualian terhadap larangan penggunaan kekerasan yang dibolehkan dan dituangkan secara eksplisit dalam Piagam PBB sesungguhnya hanyalah dalam rangka *Self Defence* yang diatur dalam Pasal 51 piagam dan yang kedua adalah atas otorisasi dari Dewan Keamanan dalam rangka penerapan BAB VII Piagam.

⁹ Anasthasya Saartje Mandagi Wagiman, *Terminologi Hukum Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm.201.

Berdasarkan fakta hukum yang timbul dalam persidangan, terbukti bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan-tindakan tanpa hak seperti menanam ranjau di laut wilayah dan laut pedalaman Nikaragua yang berakibat pada rusak serta hancurnya kapal-kapal yang melintasi wilayah tersebut, lebih jauh lagi ditemukan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan perusakan terhadap fasilitas sipil dan fasilitas militer Nikaragua, bahkan fakta bahwa Amerika Serikat membantu pasukan *Contras* dalam rangka menggulingkan pemerintahan saat itu. Hal-hal tersebut di atas sudah tentu melanggar prinsip *Non Use of Force*, Amerika Serikat menggunakan kedigdayaannya untuk ikut serta dalam urusan dalam negeri suatu negara, yang merupakan tindakan pelanggaran hukum kebiasaan internasional.

Adapun kaitannya dengan prinsip *Self-Defence*, bahwa Amerika Serikat dalam menggunakan kekuatannya kepada Nikaragua tidak sedang dalam keadaan membela diri karena sedang diserang. Sehingga penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat merupakan sesuatu yang lebih menjurus pada kepentingan politik Amerika Serikat dan sekutunya semata.

b. *Analysis of the Legal Tests Developed through Case Law*

Tinjauan hukum kasus Pengadilan Internasional mengungkapkan bahwa Pengadilan telah menggunakan tiga tes dasar untuk mengevaluasi sejauh mana Pasal 41 kekuasaannya untuk menunjukkan tindakan sementara. Demi kejelasan, mereka dibahas dalam urutan kesulitan relatif mereka kepuasan daripada dalam urutan kepentingan atau frekuensi mereka penggunaan oleh Pengadilan. Tes pertama adalah yang termudah dari ketiganya untuk memuaskan. Itu membutuhkan bahwa keluhan pemohon sebelum Pengadilan termasuk dalam ruang lingkup keadilan internasional. Meskipun ini tentu saja merupakan kriteria penting, tidak dengan sendirinya mendefinisikan standar yang menjadi dasar Pengadilan dapat mengevaluasi yurisdiksi insidentalnya. Agaknya, hampir masalah yang diajukan oleh pemohon yang tidak jelas berada di luar ranah hukum internasional akan memenuhi ujian ini.¹⁰

¹⁰ Noreen M. Tama, *Nicaragua v. United States: The Power of the International Court of Justice to Indicate Interim Measures in Political Disputes*, Dickinson Journal of International Law, Penn State International Law Review, Vol.4, No.1, Article 5 (1985), Hlm.81.

c. Metode Penyelesaian Sengketa

Alternatif Serta Upaya Penyelesaian Sengketa yang dapat dipilih dan dapat dilaksanakan:

Kasus Nikaragua vs Amerika Serikat atau dikenal juga dengan *Nicaragua Case* merupakan kasus yang ditangani oleh *International Court of Justice (ICJ)* atau Mahkamah Internasional pada tahun 1986. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya ataupun alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih yakni secara damai antar kedua belah pihak negara yang bersengketa, atau dengan menunjuk lembaga maupun pihak ketiga untuk menjadi mediator, atau dilaksanakan secara mediasi upaya perdamaianya. Dan dalam kasus ini telah dipilih bahwa yang menjadi lembaga dalam membantu penyelesaian sengketanya adalah Mahkamah Internasional atau *International Court Justice (ICJ)*. Pada dasarnya ICJ tidak serta merta mencampuri dan mengambil alih segala kewenangan dalam keputusan, karena memang kasus ini terkait dengan perjanjian, namun dapat menjadi alternatif yang sangat membantu untuk menguayakan terselesaikannya konflik dan menghindarkannya dari segala konflik yang berkepanjangan. Dan untuk menyelesaikan persoalan ini Mahkamah Internasional juga telah menyatakan bahwa “*Deklarasi ini tidak menghilangkan yurisdiksi mahkamah untuk menangani kasus ini, karena pada dasarnya walaupun ICJ tidak berwenang mengadili berdasarkan perjanjian internasional, ICJ dapat mengadili berdasarkan hukum kebiasaan internasional*”.

C. KESIMPULAN

Sehingga dapat disimpulkan jika suatu negara dengan negara lainnya bersengketa yang mana hal tersebut berada dalam ruang lingkup sebuah perjanjian, tetap yang paling diutamakan adalah penyelesaian secara kekeluargaan antar kedua belah pihak negara tersebut atau secara damai. Pun jika terdapat pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketanya adalah semata-mata untuk membantu menengahi konflik saja dan tidak memiliki kewenangan khusus untuk mengambil keputusan. Karena keputusan utama dikembalikan pada bagaimana kesepakatan dalam perjanjian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Bram, H. Djafar. 2011. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*. (Jakarta: Penerbit Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila (PKIH FHUP)).
- Mauna, Boer. 2015. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. (Bandung: Penerbit Almunir).
- Thontowi, Jahawir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama).
- Wagiman, Anasthasya Saartje Mandagi. 2016. *Terminologi Hukum Internasional*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).

Jurnal

- Gunawan, Yordan. *Arbitration Award of ICSID on the Investment Disputes of Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia*. Hasanuddin Law Review. Vol.3. Issue 1 (April 2017).
- Tama, Noreen M.. *Nicaragua v. United States: The Power of the International Court of Justice to Indicate Interim Measures in Political Disputes*. Dickinson Journal of International Law. Penn State International Law Review. Vol.4. No.1. Article 5 (1985).

Website

- ICJ (International Court of Justice). *Nicaragua v. United States of America*. diakses dari <https://www.icj-cij.org/en/case/70/>. diakses pada 11 Mei 2019.
- ICJ (International Court of Justice). *Summaries of Judgements and Orders, Case Concerning The Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*. June 27 1986. diakses dari <https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/6487.pdf>. diakses pada 11 Mei 2019.

Sumber Hukum

- Charter of the United Nations 1945.
Statute of the International Court of Justice 1945.
Treaty of Friendship, Commerce and Navigation 1956.